

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dari analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis ini sebagai berikut :


1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan *judicial review* terhadap Perppu. Kewenangan yang dimiliki oleh MK yang diberikan oleh UUD Negara RI 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada dan tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan bahwa MK bisa menguji Perppu. Pasal 24C UUD Negara RI 1945 hanya menyebutkan salah satu dari kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945, bukan menguji Perppu terhadap UUD 1945. Pasal 22 UUD Negara RI 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada DPR untuk menguji Perppu, dengan demikian mekanisme pengujian Perppu ada pada DPR dan bukan pada MK.
2. Implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Perppu ialah sengketa kewenangan antara MK dan DPR. Pengujian Perppu yang dilakukan oleh MK telah berakibat pada

kewenangan *legislative review* DPR terhadap Perppu, karena dalam perkara pengujian UU, putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, yang berakibat hukum bukan hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja melainkan juga kepada seluruh pejabat publik dan seluruh komponen masyarakat. Dengan menetapkan dirinya berwenang menguji Perppu terhadap UUD Negara RI 1945, maka MK telah memperluas wewenangnya sendiri yang berakibat pada diperluasnya ketentuan Pasal 24C UUD Negara RI 1945.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk ke depan MK menahan diri untuk tidak menguji Perppu karena dapat berakibat buruk pada sistem ketatanegaraan Indonesia, karena dalam UUD Negara RI 1945 disebutkan secara jelas bahwa DPR lah yang berwenang menguji Perppu, namun dalam perkembangannya MK juga berwenang *judicial review* terhadap Perppu.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu melakukan amandemen UUD Negara RI 1945 untuk mempertegas kembali lembaga mana yang berwenang menguji Perppu agar diskursus mengenai lembaga mana yang berwenang menguji Perppu dapat segera terselesaikan demi menjamin kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anshori Imam, 2014, *Kandasnya Perppu dan Masa Depan Mahkamah Kostitusi*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Asshiddiqy J., 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ekadjahjana Widodo dan Sudaryanto Totok, 2001, *Sumber Hukum Tata negara Formal di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar Abdul, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Farida Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Goesniadhi Kusnu, 2010, *Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia*, Nasa Media, Malang.
- Isra Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Memperkuat Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kurde H. Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Latif Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Latif Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- MD Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rishan Idul, 2013, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pieris John, 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011, *Selayang Pandang Mekanisme Kerja DPR RI*, Biro Humas dan Pemberitaan, Jakarta.
- Siahaan Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sihombing Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soehino, 1990, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Tata Negara: Hukum Perundang-Undangan (Perkembangan Pengaturan Mengenai Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan, baik Tingkat Pusat maupun Daerah)*, BPFPE, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Strong C.F, 1966, *Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung.

Wahyudi Alwi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wijianti, dan Aminah Y., Siti, 2005 “*Kewarganegaraan (Citizenship)*”, Piranti Darma Kalokatama, Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

## **JURNAL**

Huda, N., “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 dan Perppu No. 4 Tahun 2008)”, dalam *Jurnal Media Hukum* Volume. 18 No .2 Desember 2011.

Nazriyah R. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, dalam *Jurnal Hukum* Volume.17 No.3 Juli 2010.

## **INTERNET:**

( <http://prakosopermono.blogspot.com/2011/01/trias-politica.html>).

Sinaga E. komar., <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/13/yusril-mk-tidak-berwenang-menguji-perppu>. Diunduh tanggal 15 Agustus 2014.

## **MEDIA CETAK dan BAHAN KULIAH**

Koran Sindo, 13 Oktober 2013, Pendapat Mahfud MD Dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Sugeng, Harum, Retnowati dan Soge, Tanpa tahun, *Politik Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Pascasarjana, Yogyakarta.

## **KAMUS:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Garner A. Bryan, 2004, *Black Law Dictionary*, Thompson West.



**PUTUSAN  
Nomor 138/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. N a m a : **SAOR SIAGIAN, S.H.;**  
Tempat, tanggal lahir: P. Siantar, 09 September 1962;  
U m u r : 47 tahun;  
Pekerjaan : Advokat;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Soka Raya Blok Z Nomor 27 Kemang  
Pratama 2 Bojong Rawalumbu Kota Bekasi;  
disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. N a m a : **MANGAPUL SILALAH, S.H.;**  
Tempat, tanggal lahir: P. Siantar, 14 Mei 1972;  
U m u r : 37 tahun;  
Pekerjaan : Advokat;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 71, Girsang Parapat  
Simalungun;  
disebut sebagai ----- **Pemohon II;**



3. **N a m a** : **DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Tator, 12 Mei 1971;  
 U m u r : 38 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Kali Pasir Gang Eretan, RT/RW.004/008,  
 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng  
 Jakarta Pusat;  
 -----Pemohon III;
4. **N a m a** : **SANDI EBENEZER SITUNGKIR, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Paropo, 13 April 1972;  
 U m u r : 37 Tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Biduri Bulan 8/9, RT/RW. 009/006,  
 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,  
 Jakarta Pusat;  
 -----Pemohon IV;
5. **N a m a** : **CARREL TICUALU, S.E., S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 24 Juni 1957;  
 U m u r : 52 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Raya Kelapa Nias Qb.5 Nomor 1, RT/RW.  
 002/006, Kelurahan Kelapa Gading Barat,  
 Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
 -----Pemohon V;
6. **N a m a** : **PIETERSON TANOS, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Singkawang, 9 April 1960;  
 U m u r : 49 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;

10. Nama : **YANRINO HB. SIBUAE, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 25 Januari 1969;  
 Umur : 40 tahun;  
 disebut sebagai ----- Pemohon IX;
9. Nama : **JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Sigumpar Julu, 06 Oktober 1976;  
 Umur : 33 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Kayu Mas Raya RT.01 RW.04 Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur;  
 disebut sebagai ----- Pemohon VIII;
8. Nama : **VINSENSUS H. RANTALLO, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Malang, 16 Maret 1971;  
 Umur : 38 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : KAV Marinir Blok AB 4/8 RT/RW.008/013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;  
 disebut sebagai ----- Pemohon VII;
7. Nama : **SAMARUDDIN R. MANULLANG, S.H.;**  
 Tempat, tanggal lahir: Pakat, 24 Agustus 1976;  
 Umur : 33 tahun;  
 Pekerjaan : Advokat;  
 Alamat : Jalan Batu Amantis Nomor 9 RT/RW.006/010 Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;  
 disebut sebagai ----- Pemohon VI;
- Alamat : Jalan Metro Ria I BLK I Nomor 36, RT/RW. 007/004, Kelurahan Papanngo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Selanjutnya ketiga belas Pemohon di atas disebut sebagai ---- para Pemohon;

disebut sebagai ----- Pemohon XIII;

13. N a m a : **ROBERTHUS BAIT KEYTIMU, S.H.;**  
Tempat, tanggal lahir: Flores, 9 April 1963;  
U m u r : 46 tahun;  
Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Jalan Pendidikan 3 RT.06/06 Nomor 60  
Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

disebut sebagai ----- Pemohon XII;

12. N a m a : **HENDRI D. SITOMPUL, S.H.;**  
Tempat, tanggal lahir: Medan, 3 Februari 1965;  
U m u r : 44 tahun;  
Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Jalan Geminititi Barat K 309, Kelurahan Medan  
Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara;

disebut sebagai ----- Pemohon XI;

11. N a m a : **BRODUS, S.H.;**  
Tempat, tanggal lahir: Kanuruan, 12 September 1968;  
U m u r : 41 tahun;  
Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Kampung Sawah Bogo RT.01/003, Setiadarma,  
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

disebut sebagai ----- Pemohon X;

Pekerjaan : Advokat;  
Alamat : Jalan Rawamangun Muka Selatan I/16 RT.03  
RW.13 Rawamangun, Jakarta Timur;

**[1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 138/PUU-VII/2009, permohonan mana telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Perpu 4/2009) adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah para Pemohon; Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) dinyatakan "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*
  - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
  - c. *Peraturan Pemerintah;*
  - d. *Peraturan Presiden*";
2. Bahwa sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh para Pemohon *a quo*, Perpu adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (*hierarki*) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU 24/2003) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) yang pada pokoknya menyatakan,

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar"*;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Perpu 4/2009 yang diajukan oleh para Pemohon;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.**

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat yang memiliki status sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003) menyatakan, *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, babas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"*, sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, para Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lainnya dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Bahkan secara luas dalam sejarah negara-negara hukum di seluruh dunia, para Pengacara (advokat) disebutkan juga Pengawal Konstitusi (*the guardian konstitutio*);
2. Bahwa para Pemohon sebagai advokat memiliki kewajiban yang sama dengan pejabat-pejabat negara lainnya termasuk Presiden Republik Indonesia sebelum memangku profesinya sebagai advokat, harus terlebih dahulu untuk bersumpah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin pertama UU 18/2003 menyatakan,

*"Sumpah atau janji sebagairnana dimaksud pada ayat (1) lafalnya sebagai berikut:*

*Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:*

- *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa sesuai dengan kewajiban dasar para Pemohon yang telah bersumpah dan berjanji untuk menegakkan Undang-Undang serta ketentuan hukum lainnya maka kewajiban para Pemohon juga untuk keberatan terhadap dikeluarkannya Perpu 4/2009 yang menurut para Pemohon tidak sesuai kepastian hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon; Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 menyebutkan,
- ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”, yaitu: perorangan warga negara Indonesia”;*
4. Bahwa menurut para Pemohon, sesuai dengan dalil yang telah disampaikan dalam permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Perpu 4/2009;

### **III. Pokok-Pokok Permohonan Para Pemohon**

#### **Perpu 4/2009 Melanggar Prosedural Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

1. Bahwa menurut para Pemohon permohonan pengujian Perpu 4/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Perpu 4/2009, Presiden Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan tersebut menyatakan:

#### **Pasal 1**

*”Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), diubah dengan menambahkan 2 (dua) pasal diantara Pasal 33 dan Pasal 34 yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyi:*

#### **Pasal 33A**

- (1) Dalam hal terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong;
- (2) Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (3) Calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan oleh Presiden;
- (5) Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, maka Ketua dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (6) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (7) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru wajib mengucapkan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

#### **Pasal 33B**

”Masa jabatan anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) berakhir saat:

- a. anggota Pimpinan Pemberantasan Korupsi yang digantikan karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diaktifkan kembali karena pemberhentian sementara tidak berlanjut menjadi pemberhentian tetap; atau
- b. pengucapan sumpah/janji anggota Pimpinan Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2”);

## Pasal II

*"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan".*

2. Bahwa secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, *"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"*, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, *"Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat";*
3. Bahwa penerbitan Perpu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perpu menjadi ranah publik termasuk para Pemohon karena akibat penerbitan Perpu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Perpu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan;
4. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan EM Zai Fajri dan Ratu Aprilia Senja, yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat; faktanya, sehari setelah menandatangani Perpu, Presiden melakukan kunjungan kerja keluar negeri, dan kembali ke Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009, artinya keadaan negara normal-normal saja. Jadi bukan kegentingan memaksa tetapi dipaksa genting;
5. Bahwa apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalau substansinya pimpinan KPK berkurang, karena tinggal 2 orang lebih tidak tepat lagi. Karena berkurangnya jumlah pimpinan KPK tersebut yang semula 5 orang menjadi 4 orang tidak serta merta mengurangi kinerja KPK. Bahkan pelayanan KPK atau kinerjanya lebih meningkat baik segi kualitas maupun kuantitasnya;



Pimpinan KPK tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh para deputy, penyidik, dan staf yang profesional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 30/2002) yang menyatakan, "*Pelaksana tugas Komisi Pemberantasan korupsi adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi*;

Demikian juga halnya ketentuan Pasal 27 UU 30/2002 menyebutkan:

- (1) "*Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal*;
  - (2) "*Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia*;
  - (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Bahwa dalam penerbitan Perpu 4/2009, Presiden Republik Indonesia tidak menerapkan asas-asas pembuatan peraturan sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 yang Pasal 5 menyatakan:

*"Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*

- a. *kejelasan tujuan*;
- b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*; c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan*;
- d. *dapat dilaksanakan*;
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan*;
- f. *kejelasan rumusan*; dan
- g. *keterbukaan*".

Demikian juga ketentuan Pasal 6 UU 10/2004 menyatakan, "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*

- a. *pengayoman*;

- b. *kemanusiaan;*
  - c. *kebangsaan;*
  - d. *kekeluargaan;*
  - e. *kenusantaraan;*
  - f. *bhinneka tunggal ika;*
  - g. *keadilan;*
  - h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
  - i. *ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;*
  - j. *keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.*
7. Bahwa menurut para Pemohon, penerbitan Perpu 4/2009 dilakukan secara sewenang-wenang oleh Presiden yang membuat Presiden mencampuri independensi komisi negara yang diatur oleh Undang-Undang sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon. Seharusnya Presiden tidak mencampuri dan atau melakukan intervensi terhadap KPK dengan kewenangan subjektif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden seharusnya tunduk dan patuh kepada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945:
8. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak dapat dibiarkan membuat interpretasi sendiri untuk menghindari absolutisme kekuasaan dengan membuat penafsiran sendiri tentang ihkwal dan keadaan yang memaksa seperti dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Untuk itu Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan Pembuat Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945 untuk menjaga terjadinya kekosongan hukum;

#### **Perpu 4/2009 Merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon**

1. Bahwa tanggal 21 September 2009 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Perpu 4/2009 yang sejak dikeluarkan hingga saat diajukannya permohonan ini telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan mengguncangkan sistem dan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU

10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa Presiden Republik Indonesia dalam pertimbangannya huruf a Perpu 4/2009 menyatakan, "*Terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi*";
3. Bahwa pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam Perpu 4/2009 adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pasal 21 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan, "*Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:*
  1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota; dan
  3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pelaksana Tugas.
4. Bahwa pada saat dikeluarkannya Perpu 4/2009, pimpinan KPK yang aktif terdiri dari 2 (dua) orang sedangkan 3 (tiga) orang tidak aktif (diberhentikan sementara) karena sedang menjalani proses hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi status kepemimpinan di KPK oleh UU 30/2002 tetap dinyatakan sebagai Pimpinan KPK. Sehingga tidak benar pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan, "*terjadiya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*";
5. Bahwa pada saat dikeluarkannya Perpu 4/2009 tanggal 21 September 2009, Pimpinan KPK menjadi 8 (delapan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dengan status aktif, 3 (tiga) orang dengan status non aktif dan 3 (tiga) orang dengan status pimpinan sementara, sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU 30/2002 yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara;

Karena tidak adanya kepastian hukum, maka akan merugikan para Pemohon sebagai penegak hukum dan bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

6. Bahwa pimpinan KPK sebelum dipilih oleh DPR dicalonkan oleh Presiden, setelah melalui seleksi yang cukup komprehensif dan sangat objektif. Artinya dalam kepatutan hukum Presiden-lah yang bertanggung jawab atas pencalonan tersebut. Bahwa dampak dengan dikeluarkan Perpu tersebut, bahwa Presiden telah mengintervensi Lembaga KPK yang bertentangan dengan Pasal 3 UU 30/2002 menyebutkan, *”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;*
7. Bahwa Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 UUD 1945 yang menyatakan, *”Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:*

*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;*

8. Bahwa menurut para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan pengeluaran Perpu oleh Presiden secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 (1) yang menyatakan, *”Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan*

*segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa";*

9. Bahwa tindakan Presiden tersebut dengan mudahnya mengeluarkan Perpu dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara, akan berpotensi mudah mengeluarkan Perpu membubarkan organisasi advokat, Perpu pembredelan pers atau Perpu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden (eksekutif), sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting. Bahwa perlu diingat lahirnya KPK karena kegagalan kepolisian dan kejaksaan memberantas korupsi, sehingga perlu lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih agar korupsi bisa lebih mudah diberantas, karena akar dari segala permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Gagal berantas korupsi sama dengan negara gagal;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Perpu 4/2009 dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*), selain itu Perpu tersebut telah melanggar asas kepastian hukum dan merusak sistem hukum. Perpu tersebut melanggar konstitusi yaitu Pasal 22 ayat (1), Pasal 28D, Pasal 9 UUD 1945. Dengan demikian menurut hukum, Perpu 4/2009 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
11. Bahwa penerbitan Perpu 4/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dikarenakan Perpu 4/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon, maka mohon Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 28D UUD 1945;
3. Memerintahkan Pembuat Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang tentang Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 22 UUD 1945;

4. Memerintahkan agar putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara; Apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Saour Siagian;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Mangapul Silalahi, SH;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Daniel Tonapa Masiku, S.H;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Sandi Ebenezer Situngkir, S.H;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Carrel Ticualu, SE, S.H;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Piterson Tanos, SE, S.H;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Samarudin RM, S.H;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Vinsensius H. Ranteallo, S.H;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Judianto Simanjuntak, S.H;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Yanrino H.H. Sibuea, S.H;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Brodus, S.H;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat atas nama Roberthus Bait Keytimu, S.H;

13. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
15. Bukti P-16 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
16. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
17. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051), selanjutnya disebut Perpu 4/2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004 salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian mengenai Perpu 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga perlu dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah apakah Perpu dimaksud mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang sehingga dapat diuji di Mahkamah, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Perpu dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia;

**[3.5]** Menimbang bahwa dasar hukum dibuatnya Perpu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*". Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU 10/2004, telah mendudukan Perpu sejajar dengan Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyatakan, "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- c. *... dst*";

**[3.6]** Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah perlu untuk



menyampaikan pendapatnya tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Keberadaan Pasal 22 UUD 1945 haruslah diletakkan dalam sistem UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III, dan IV secara komprehensif;

**[3.7]** Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah perlu memperhatikan:

- a. Pasal 22 yang mengatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terdapat di dalam Bab VII tentang DPR. Materi Bab VII terdiri atas Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B, yang mengatur tentang kelembagaan DPR (Pasal 19, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22B) serta materi mengenai pembuatan Undang-Undang sebagai hasil Perubahan I dan II (*Vide* Pasal 20). Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam Bab VII ketentuan Pasal 22 sangat erat hubungannya dengan kewenangan DPR dalam pembuatan Undang-Undang;
- b. Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Undang-Undang Dasar keempat menyatakan, *"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal"*;

**[3.8]** Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UUD 1945 berisikan:

1. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
2. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kegentingan yang memaksa;
3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya;

**[3.9]** Menimbang bahwa UUD membedakan antara Perpu dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) yang tujuannya adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Bab tentang DPR sedangkan DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang maka materi Perpu seharusnya adalah materi yang menurut UUD diatur dengan Undang-Undang dan

bukan materi yang melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga bukan materi UUD. Apabila terjadi kekosongan Undang-Undang karena adanya berbagai hal sehingga materi Undang-Undang tersebut belum diproses untuk menjadi Undang-Undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Undang-Undang namun terjadi situasi dan kondisi yang bersifat mendesak yang membutuhkan aturan hukum *in casu* Undang-Undang untuk segera digunakan mengatasi sesuatu hal yang terjadi tersebut maka Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Pembuatan Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk Undang-Undang seperti proses biasa atau normal dengan dimulai tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh DPR atau oleh Presiden akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kebutuhan hukum yang mendesak tersebut tidak dapat diatasi;

**[3.10]** Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

**[3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses

pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. *"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"*. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara;

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat

hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

**[3.15]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.17]** Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2009 telah menerima perbaikan permohonan para Pemohon. Permohonan dimaksud diperbaiki kembali (perbaikan kedua) dengan permohonan bertanggal 16 November 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2009. Terhadap perbaikan permohonan kedua tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan para Pemohon bertanggal 16 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 November 2009 telah melewati tenggat 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK. Oleh karena itu perbaikan permohonan kedua tersebut haruslah dikesampingkan dan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2009;

**[3.18]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12) menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Perpu 4/2009. Para Pemohon mendalilkan bahwa profesinya sebagai advokat memiliki kewajiban hukum lebih dibanding dengan warga negara lainnya.

Sebelum menjadi advokat, para Pemohon telah mengucapkan sumpah/janji untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga implikasi dari sumpah/janji tersebut telah memberikan kewajiban kepada para Pemohon untuk mengajukan keberatan atas terbitnya Perpu 4/2009 karena tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon bahwa Perpu 4/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, karena Perpu dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak sistem dan tatanan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa Perpu 4/2009 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**[3.19]** Menimbang bahwa Perpu 4/2009 mengatur mengenai mekanisme penggantian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana di dalam Perpu tersebut telah menambah dan/atau menyelipkan dua pasal yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B yang berbunyi:

#### **Pasal 33A**

- (1) *"Dalam hal terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong";*
- (2) *"Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi";*
- (3) *"Calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29";*
- (4) *"Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan oleh Presiden";*
- (5) *"Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut Ketua, maka Ketua dipilih dari dan oleh anggota*

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”;*

- (6) *”Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Presiden”;*
- (7) *”Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;*

### **Pasal 33B**

*”Masa jabatan anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) berakhir saat:*

- a. *anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diaktifkan kembali karena pemberhentian sementara tidak berlanjut menjadi pemberhentian tetap; atau*
- b. *pengucapan sumpah/janji anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)”;*

Pasal-pasal dalam Perpu 4/2009 tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Jika pun Perpu tersebut merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai advokat sebagaimana yang telah didalilkan;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Perpu 4/2009. Jika pun para Pemohon mengalami kerugian, *quod non*, maka kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

2. Tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Perpu 4/2009 yang dimohonkan pengujian;
  3. Tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak lagi terjadi;
- Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak dirugikan oleh berlakunya Perpu 4/2009 yang dimohonkan pengujian;

**[3.21]** Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### 5. AMAR PUTUSAN,

##### Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal satu Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

## 6. ALASAN BERBEDA DAN PENDAPAT BERBEDA (*CONCURRING OPINION* DAN *DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*):

### 1. Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD

Jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit pembolehan tersebut sebab secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 sedangkan Perpu diatur dalam Pasal 22.

Memang benar, dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan Undang-Undang. Artinya isi Perpu itu sebenarnya adalah Undang-Undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah UUD 1945 melalui Pasal 22 menyatakan bahwa "Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya," yang "apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut atau dibatalkan," tetapi "apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang." Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui maka Perpu itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang dan setelah menjadi Undang-Undang inilah

Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di sinilah letak imbangan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perpu berisi Undang-Undang tapi dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus memberi penilaian atau melakukan pengujian politik (*political review*) lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi Undang-Undang atau tidak. Kalau sudah menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji oleh Mahkamah.

Kajian-kajian akademik yang pernah berkembang di kampus-kampus pada tahun 2000-2001 menyebutkan, antara lain, bahwa pengujian Perpu oleh lembaga yudisial (*judicial review*) atau oleh lembaga lain (seperti yang pernah diberikan kepada MPR oleh Tap MPR No. III/MPR/2000) merupakan “perampasan” atas hak dan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945. Sebab sudah sangat jelas, Pasal 22 UUD 1945 memberi hak kepada DPR untuk menilai sebuah Perpu pada persidangan berikutnya, apakah Perpu itu akan disetujui sebagai Undang-Undang atautakah tidak. Kesamaan level isi antara Undang-Undang dan Perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945; apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perpu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materil,” sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materil.

Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya *judicial review* terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan atautakah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat

diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu *a quo* diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstiusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR

tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka saya menyetujui Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui penekanan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian memang agak mengesampingkan penafsiran historis dan gramatik, bahkan keluar dari *original intent* ketentuan tentang Perpu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UUD 1945. Hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan *original intent* pasal-pasal dan prinsip-prinsip lain yang juga ada di dalam UUD 1945. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”

Dengan demikian saya setuju dengan pendapat tujuh hakim lainnya bahwa Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi khusus permohonan *a quo* (Pengujian Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) karena permohonan bersifat kabur (*obscuur*) dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

## 2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Alasan-alasan ketidakberwenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perpu:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, "**Menguji undang-undang terhadap UUD.**"
2. Pasal 20 UUD 1945 yaitu kewenangan membentuk undang-undang, begitu pula Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu, sudah lebih dahulu ada, karena waktu mengubah Pasal 20 UUD 1945 dilakukan pada Perubahan Pertama (1999) dan khusus ayat (5) pada Perubahan Kedua (2000); Pasal 22 UUD 1945 tidak ada perubahan, sedangkan Pasal 24C ayat (1) dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, "**Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ;**"
3. Pada waktu dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan adalah:
  - UUD 1945;
  - Tap MPR;
  - Undang-Undang;
  - Perpu, dst.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya memberi kewenangan untuk, "**Menguji undang-undang terhadap UUD**";

Kewenangan menguji Undang-Undang (tanpa menyebut Perpu), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. III/MPR/Tahun 2000 merupakan kewenangan MPR lalu dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak termasuk menguji Perpu, tidak termasuk pula menguji Tap MPR.

Dengan pemberian kewenangan semula kepada MPR kemudian kepada Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD

walaupun waktu itu posisi Perpu di bawah Undang-Undang, sedangkan posisi Tap MPR di atas Undang-Undang menunjukkan dengan seterang-terangnya bahwa pembuat UUD, yakni MPR memang hanya menghendaki kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD;

4. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan Perpu, berarti hal itu diserahkan kepada DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perpu pada sidang berikutnya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Setelah disetujui menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan menyusul peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa 'Bom Bali', diuji di Mahkamah Konstitusi setelah disetujui DPR menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang).

5. Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memosisikan Undang-Undang dan Perpu pada level yang sama (seperti dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966) itu dibentuk setelah selesainya Perubahan Keempat UUD 1945 (Tahun 2002).
6. Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari UUD, misalnya TAP MPR Nomor III Tahun 2000, yang menetapkan tata urutan perundang-undangan yang meletakkan Perpu pada posisi di bawah Undang-Undang, kemudian UU 10/2004 yang memosisikan Undang-Undang pada level yang sama dengan Perpu dengan menggunakan garis miring (/), tidak dapat mengubah UUD 1945, yakni Pasal 24C ayat (1) yang hanya menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD, tanpa menyebut kewenangan menguji Perpu.
7. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*".

Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perpu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa akan tetapi jikalau muatan materi Perpu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi muatan Perpu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden mengeluarkan Perpu yang berisi atau materinya membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan dengan Pasal 7C UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Perpu tersebut, walaupun belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi Perpu itu adalah pembubaran DPR sudah tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perpu tersebut.

Bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2009 menurut saya isinya masih dalam kewenangan Presiden serta tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SUNARDI**